

## Pemprov Banten Kabulkan Gugatan Warga Batalkan Pembangunan TPST



(Sumber: <https://www.antaranews.com>)

Pemerintah Provinsi Banten mengabulkan gugatan warga yang menginginkan pembatalan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)<sup>1</sup> di Desa Cileles, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Masyarakat sekitar Desa Cileles, yakni Desa Muaradua dan Desa Pasirgantung menggugat pembangunan TPST hingga berbondong-bondong ke DPRD Provinsi Banten, meminta audiensi bersama anggota DPRD dan Pemprov Banten. "Ini harus kita hormati, harus kita pahami bahwa setiap kegiatan atau rencana pembangunan harus ada persetujuan dari warga," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten Arlan Marzan usai dilakukan audiensi di Plazs Aspirasi KP3B, Serang, Selasa.

Arlan menjelaskan perizinan analisis dampak lingkungan (amdal)<sup>2</sup> yang tengah di proses oleh Pemerintah Provinsi Banten di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), tidak akan keluar karena adanya penolakan dari warga. Persetujuan warga menjadi salah satu syarat dikeluarkannya izin amdal. "Clear dari KLH tidak akan memproses lagi, karena persyaratan dari Pemprov Banten tidak akan lengkap," kata dia.

---

<sup>1</sup> Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah. (Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik).

<sup>2</sup> Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perli N Du Ngan Dan Pengelo I-Aan Lingkungan Hidup).

Selain itu rencana pembangunan TPST baru sebatas mengajukan perizinan. Arlan mengatakan perihal sangat mendesak untuk menghadirkan TPST regional, guna menampung sampah dari berbagai daerah di Banten. Sebab, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, termasuk Kabupaten Tangerang masih memiliki permasalahan pengelolaan sampah. Selanjutnya, Pemprov Banten berencana akan melakukan kajian kembali di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, dengan mengoptimalkan perluasan TPS Dengung, yang diperkirakan membutuhkan luas lahan sekitar 30 hektare untuk menjadi TPST. Sehingga ke depannya, akan dilakukan kajian lanjutan di wilayah itu.

Perwakilan warga setempat Muhamad Apud mengatakan penolakan pembangunan TPST di wilayah Cileles tersebut atas musyawarah warga setempat sepakat menolak. "Tidak ada negosiasi lagi, tidak ada obrolan lagi, dibatalkan, dibatalkan," ujar dia. Ia menjelaskan sejumlah tahapan dari mulai rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Lebak dan konsultasi publik telah ditempuh "Dan kesepakatan pada konsultasi publik, surat pembatalan keluar sebelum ada undangan RDP dari DPRD Banten. Tapi hingga saat ini pihak DPUPR dan Pj Gubernur belum mengeluarkan surat tersebut," kata dia.

Terkait alasan penolakan warga, Ia mengungkapkan, jika pembangunan TPST Cileles tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW). Mewakili para pendemo, ia mengatakan bahwa seharusnya TPST dibangun di Maja. Jika pembangunan TPST Cileles dilanjutkan, maka tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW). Selain itu, mereka meminta secara uji amdal juga seharusnya dibatalkan, karena dekat dengan pemukiman warga dan fasilitas pendidikan.

**Sumber Berita:**

<https://www.antaraneews.com>, Pemprov Banten Kabulkan Gugatan Warga Batalkan Pembangunan TPST, 14 Januari 2025.

**Catatan:**

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu pada:
  1. Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

2. Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
3. Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 10 menyatakan bahwa pembagian kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 13 menyatakan bahwa pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
6. Pasal 17 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
7. Pasal 17 Ayat (2) menyatakan bahwa Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.
8. Pasal 17 Ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

9. Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
  10. Pasal 18 Ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, yaitu pada:
1. Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik.
  2. Pasal 3 Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan melalui:
    - a. pengurangan; dan/atau
    - b. penanganan.
  4. Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengurangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:
    - a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
    - b. daur ulang Sampah Spesifik; dan/atau
    - c. pemanfaatan kembali Sampah Spesifik.
  5. Pasal 4 Ayat (3) menyatakan bahwa Penanganan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
    - a. pemilahan;
    - b. pengumpulan;
    - c. pengangkutan;
    - d. pengolahan; dan/atau
    - e. pemrosesan akhir Sampah. (4) Pengurangan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

